

Volume12 No:2Oktober 2018

ISSN:2087-0957

SOSIALITA

Jurnal Ilmu Administrasi

JIA	Vol :12	No :2	Hlm1-104	BandarLampung, Oktober 2018	ISSN :2-0870957
------------	----------------	--------------	-----------------	------------------------------------	------------------------

**DITERBITKAN
OLEH :
PROGRAMSTUDIILMUADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMUSOSIAL DAN ILMUPOLITIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

SOSIALITA

JURNAL ILMU ADMINISTRASI

Jurnal **SOSIALITA** diterbitkan dua kali dalam satu tahun oleh Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Bandar Lampung.

Susunan Personalia

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Bandar Lampung

Dewan penyunting

Ketua Penyunting : Dr. Moh. Oktaviannur, SE., M.M

Wakil Ketua Penyunting : Drs. Soewito, M.M

Anggota : Dr. Supriyanto, M.Si

Mitra Bestari : Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Nur Effendi, S.Sos., M.Si (Universitas Lampung)

Dr. Suropto, S.Sos., M.AB (Universitas Lampung)

Administrasi dan Distribusi : Novianti Dermadi, S.Kom

Alamat Redaksi:

Gedung Rektorat Lantai 6 FISIP Universitas Bandar Lampung

Jalan ZA. Pagar Alam No: 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

Telp : 0721 771331

DAFTAR ISI

No	Judul	hal
1	Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Lampung Oleh : Yudiana Sari	1
2	Analisis Model Efisiensi Pasar Bentuk Setengah Kuat Melalui Pengumuman Inisiasi Dividen Pada Bank Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 Oleh : Soewito, Rizka Safitri, Suwandi	13
3	Budaya Politik Perempuan Semende Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Oleh: Alip Susilowati Utama	27
4	Potensi Dan Prospek Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Ulu Ogan Oleh : Aprilia Lestari, Herwin Sagita Bela	38
5	Upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa) Oleh : I Kang Putra Anggara	57
6	Mewujudkan Kepemimpinan Transformasional Birokrasi Pemerintah Oleh : Rusdan	66
7	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Melakukan Pembelian Rumah Pada Perumahan Arum Lestari di Bandar Lampung Oleh : Jeny Puspita	75
8	Assesment Kualitas Jasa Dengan Pendekatan Inklusi Etika Dan Filsafat Bisnis Perspektif Syariah Oleh: Mohammad Machrus	92

BIODATA PENULIS

1. Yudiana Sari, Dosen SekolahTinggiIlmuEkonomiSatu Nusa Lampung
2. Soewito, DosenIlmuAdministrasiBisnisFisipUniversitasBandarLampung,
3. RizkaSafitriOktariaJurusan Administrasi BisnisFakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Bandar Lampung,
4. Suwandi Dosen Ekonomi Informatic Bussiness Institute Darmajaya.
5. AlipSusilowatiUtama, DosenFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, UniversitasBaturaja
6. Aprilia Lestari, DosenFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, UniversitasBaturaja,
7. HerwinSagitaBela, DosenFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, UniversitasBaturaja
8. Ikgang Putra Anggara, DosenFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik, UniversitasBaturaja
9. Rusdan, SekolahTinggiIlmuEkonomiSatu Nusa Bandar Lampung
10. JenyPuspita, Dosen SekolahTinggiIlmuEkonomiSatu Nusa Lampung
11. Mohammad Machrus, Dosen SekolahTinggiIlmuEkonomiSatu Nusa Lampung

JIA	Vol :12	No : 2	Hlm1-104	BandarLampung, Oktober 2018	ISSN :2-087-0957
-----	---------	--------	----------	-----------------------------	------------------

KETENTUANPENULISAN

1. Artikel yang ditulis dapat berupa hasil penelitian atau ide/gagasan di bidang ilmu sosial, khususnya Ilmu Administrasi Bisnis.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris maksimal 20 halaman quarto, spasi 1,5, huruf Times New Roman dilengkapi abstrak dan kata kunci.
3. Nama penulis ditulis di bawah judul.
4. Artikel hasil penelitian sbb:
 - a. Judul
 - b. Nama penulis
 - c. Abstrak dalam Bahasa Indonesia / Inggris
 - d. Kata Kunci
 - e. Pendahuluan
 - f. Metode Penelitian
 - g. Pembahasan
 - h. Kesimpulan dan saran
 - i. Daftar Pustaka
5. Artikel (ide/gagasan)
 - a. Judul
 - b. Nama penulis
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia / Inggris
 - d. Kata Kunci
 - e. Pendahuluan
 - f. Sub Judul
 - g. Penutup
 - h. Daftar Rujukan
 - i. Lampiran
5. Artikel dikirim ke redaksi paling lambat dua bulan sebelum penerbitan

JIA	Vol : 12	No: 2	Hlm 1-104	Bandar Lampung, Oktober 2018	ISSN : 2-087-0957
------------	-----------------	--------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa)**

Oleh :

Ikang Putra Anggara
Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Baturaja
Email: ikang.putra91@gmail.com

ABSTRACT

One aspect that is still the main focus of attention in the process of administering government is the strong demand for social empowerment that has not yet found the best solution. Especially for people in rural and remote areas, attention and partisanship of the government requires strategies and methods that are comprehensive and unusual or only modest.

This research was conducted in August to December 2016, using a qualitative descriptive research method involving 4 (four) informants. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data is analyzed through data reduction, data presentation and verification. The indicators used to examine the Efforts of the OKU Selatan Regency Government in Empowering Rural Communities are enabling, empowering and protection.

The results of the study show that empowerment to rural communities, especially the outermost villages and farthest from the reach of the district government, is still not in line with ideal expectations. Especially if viewed from 3 (three) main indicators, namely enabling or enabling a conducive atmosphere for the development and growth of community welfare, empowering or translating into reinforcement where people are encouraged and encouraged to be stronger and more empowered, and provide protection so that people do not experience discrimination and oppression from other groups or forces.

Keywords: *Government, Empowerment, Rural Communities*

I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek yang masih menjadi fokus perhatian utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan adalah begitu kuatnya tuntutan terhadap pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) yang belum kunjung menemukan solusi terbaik. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai paradigma baru dalam proses pembangunan di Indonesia memang

cukup beralasan. Terkhusus kepada masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan dan pelosok, perhatian dan keberpihakan pemerintah memerlukan strategi dan metode yang bersifat komprehensif dan tidak biasa atau sekedar saja. Pendekatan pembangunan yang lebih bersifat sentralistik yang mengedepankan perencanaan *top down* serta keseragaman telah berhasil

melemahkan kemandirian masyarakat(Supardal. 2011:201).

Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih sangat memprihatinkan diperparaholeh kondisi ketimpangan atau jurang yang semakin lebar antara kaya dan miskin sehingga banyak tokoh pada berbagai forum atau kesempatan serta laporan dari berbagai media cetak maupun elektronik yang menyampaikan bahwa kekayaan 4 (empat) orang di Indonesia (terkaya) setara bahkan melebihi kekayaan 100 (seratus) juta penduduk.¹

Permasalahan kepemilikan lahan atau pertanahan juga adalah masalah yang sangat besar dan mendasar, karena ditengah ketimpangan kaya-miskin yang sedemikian tinggi, rakyat kecil yang merupakan mayoritas di akar rumput tidak mampu memiliki satu hektar lahan pertanian-pun, namun dipihak lain ada banyak perusahaan raksasa (sebagian milik asing) diperbolehkan oleh negara untuk menguasai jutaan hektar tanah (<https://nasional.tempo.co/read/642351/29-taipan-sawit-kuasai-lahan-hampir-setengah-pulau-jawa>).

Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2015 mencatat jumlah penduduk

miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yaitu sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Di Kabupaten OKU Selatan sendiri tercatat sebanyak 38,2 ribu orang (11,21 persen) penduduk yang masih terkategori belum mampu (miskin).

Menurut penilaian Oxfam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia sangat lambat. Mengacu pada kategori orang miskin dari Bank Dunia, sebanyak 93 juta penduduk Indonesia hidup dalam garis kemiskinan. (<https://www.merdeka.com/uan-g/fakta-di-balik-kekayaan-4-orang-tajir-ri-setara-harta-100-juta-warga.html>).

Usman mengungkapkan sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak, antara lain ditandai oleh *malnutrition*, tingkat pendidikan yang rendah (bahkan sebagian masih buta huruf) dan rentan terhadap penyakit. Jumlah penghasilan dari kelompok ini hanya cukup untuk makan. Karena itu tidak mengherankan apabila perkembangan fisik dan mental mereka (termasuk anak-anaknya) juga

¹ Lihat misalnya:

- <https://bisnis.tempo.co/read/849439/survei-harta-4-orang-terkaya-setara-100-juta-orang-miskin/full&view=ok>,
- <https://www.merdeka.com/uan-g/fakta-di-balik-kekayaan-4-orang-tajir-ri-setara-harta-100-juta-warga.html>,

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3428362/kekayaan-4-orang-terkaya-ri-setara-harta-100-juta-warga-miskin>,
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170223124645-78-195611/aset-empat-orang-kaya-setara-kekayaan-100-juta-orang-miskin-dan-seterusnya>.

berjalan agak lamban. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi (sekaligus politik). Nampaknya tidak terlalu berlebihan apabila dinyatakan bahwa medan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan yang utama sesungguhnya berada di desa (Usman, Sunyoto. 2012:30-31). Kemiskinan pada negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh adanya pengangguran, banyak faktor yang memicu kemiskinan pada negaraberkembang, antara lain : kualitas SDM masyarakat yang relatif rendah, masyarakat yang tidak berdaya, potensi alam yang terbatas dan kualitas pendidikan dan kualitas kehidupan yang rendah. Umumnya faktor tersebut banyak dijumpai di pedesaan, desa atau pedesaan adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif

berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota (Nurcholis, 2011: 4).

Diantara permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat desa terluar dan terjauh dari pusat ibukota adalah akses jalan yang menjadi sarana perhubungan masih dalam kondisi rusak parah dan rawan longsor sehingga menyebabkan masyarakat setempat mengalami kesulitan berinteraksi dan bertransaksi dengan lingkungan luar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap meningkatnya biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.

Permasalahan lainnya adalah seringkali Pemerintah Daerah (Kabupaten) hasil Pemilu langsung yang diberi kewenangan besar untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah kekuasaannya bertindak sangat subjektif yaitu membuat perlakuan berbeda terhadap wilayah-wilayah basis massa pendukung dan bukan pendukung yang semestinya tidak pantas lagi terjadi dalam alam demokrasi yang meniscayakan persaingan secara sehat dan wajar sehingga yang menjadi korban lagi-lagi hanyalah masyarakat kelas menengah kebawah yang sesungguhnya tidak begitu peduli dengan urusan-urusan elit politik.

Masalah-masalah mendasar seperti ini tentu memerlukan perhatian serta pendekatan yang serius dan komprehensif dari perangkat pemerintahan dan seluruh

pihak terkait, mulai dari tingkat paling bawah yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah sampai tingkat Pemerintah Pusat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Karena kita sama-sama memaklumi bahwa tujuan atau agenda utama diberikannya *otonomi* yakni untuk mendekatkan rentang kendali pelayanan dan mempercepat laju pembangunan serta yang lebih penting adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat agar kondisi kesejahteraan dapat lebih membaik sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan didirikan Republik Indonesia adalah: *untuk Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan Ketertiban dunia.*

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian/kajian dengan judul : Upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa).

II. PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, menurut Suharto (2014:57-58) pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan).

Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- (a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- (b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; dan
- (c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto dan Soebiato. 2013:26).

Word Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu

berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tinakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat (Mardikanto dan Soebiato. 2013:28).

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan “pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.”²

Beberapa definisi pemberdayaan menurut para ahli dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan seperti dikutip Suharto (2014:58) adalah sebagai berikut.

- a. Ife: Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Parsons, *et.al.*: Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi

dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

- c. Swift dan Levin: Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Rappaport: Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah-masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan

² Lihat Pasal 1 Ayat 12 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan yang berbasis pada kekuatan atau daya yang masyarakat miliki sendiri, melalui optimalisasi daya dan peningkatan posisi tawar yang mereka miliki. Pemahaman tersebut mengandung makna bahwa pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama, sementara pihak luar seperti pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkepentingan dipandang sebagai modal pelengkap (Soleh, 2014:78). Upaya memberdayakan masyarakat, seperti dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto (2013:43) dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: **Pertama**, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. **Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang

dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. **Ketiga**, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan

pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Secara lebih spesifik menurut Suharto (2014:67), Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok

lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Tujuan utama pemberdayaan menurut Suharto (2014:60) adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat

dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat dan masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Berdasarkan wawancara singkat dengan salah seorang Sekretaris Desa yang termasuk kategori desa terluar (pelosok) dari Kabupaten OKU Selatan mengungkapkan bahwa jumlah masyarakat miskin atau kurang mampu tidak mengalami perubahan atau penurunan, sebagaimana yang ia ungkapkan: *“warga desa kami ini kalau ditanya jumlah masyarakat miskinnya dapat saya katakan tetap atau tidak banyak perubahan, hal ini dikarenakan masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang tidak punya usaha lain hanya menjadi petani kopi dan petani di sawah yang juga tidak memiliki penambahan dalam hal ilmu bertani”*. (Wawancara pada tanggal 27 November 2016). Desa dengan jumlah penduduk 1.352 orang dibagi menjadi 3 (tiga) kampung atau dusun yang terdiri masing-masing dusun 1 berjumlah 524 warga, dusun 2 berjumlah 344 warga dan dusun 3 berjumlah 457 warga. Jumlah masyarakat

miskin atau kurang mampu mencapai angka 20% atau sebanyak 252 warga ini mempunyai permasalahan mendasar lain yaitu terkait pembangunan fasilitas jalan yang cenderung kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal infrastruktur mendasar seperti jalan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan sosial ekonomi dan pertumbuhan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan berkali-kali lipat karena sulitnya akses keluar dan masuk wilayah desa ini. Langkah-langkah yang diambil atau ditempuh oleh instansi seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten OKU Selatan masih cenderung bersifat formalistis dan belum menyentuh persoalan secara substansial atau masalah sesungguhnya yang dihadapi masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut ini: *“upaya dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini secara khusus BPMPD terhadap desa kami adalah melakukan beberapa kali pelatihan, namun pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan tersebut adalah kepada aparatur pemerintah desa seperti Kepala Desa, BPD dan perangkat desa lainnya, untuk masyarakat secara umum saya rasa belum ada misalnya kalau ditanya apa kebutuhan para petani di desa ini adalah bantuan berupa bibit, pupuk dan pembimbingan tentang mekanisme*

pengelolaan/pemanfaatan lahan-lahan pertanian tapi hal ini belum ada yang memfasilitasi". (Wawancara tanggal 27 November 2016). Upaya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa secara khusus dirasakan belum optimal dan berkeadilan, hal ini dikarenakan masih cenderung terjadi diskriminasi dalam memperlakukan seluruh wilayah dan daerah teritorial yang menjadi wilayah dan lingkup pelayanan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.

Fenomena aparatur birokrasi yang malas dan tidak profesional juga terjadi dalam kenyataan atau realitas di institusi BPMPD seperti buruknya pelayanan dan kurang tanggap bahkan terkesan mengabaikan masyarakat yang membutuhkan data, aparatur yang sibuk dengan urusan diluar tugas pemerintahan hingga pimpinan yang tidak berada di kantor namun tidak melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada bawahan yang ditunjuk secara jelas sehingga kontrol tetap berjalan kepada bawahan semakin menambah panjang deretan permasalahan dan beban untuk mewujudkan tujuan pemerintah secara umum dan Kabupaten OKU Selatan secara khusus. Aparatur pemerintahan (ASN) semacam ini cenderung tidak prouktif dan hanya

menuntut "hak setiap bulan" tapi kurang sadar akan tanggung jawab pekerjaan yang diamanatkan. Profesionalisme aparatur birokrasi sesungguhnya merupakan kemampuan aparat pemerintah, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat, dan juga harus mampu mempertanggung jawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pemberdayaan kepada masyarakat pedesaan khususnya desa-desa yang terluar dan terjauh dari jangkauan pemerintah Kabupaten masih jauh dari harapan ideal. Terutama jika ditinjau dari 3 (tiga) indikator utama yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protect*.
- b. Terjadi indikasi diskriminasi dan ketidak-objektifan dalam menentukan prioritas pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan pembangunan fasilitas dan atau sarana prasarana seperti jalan umum, jembatan dan sarana mendasar lainnya, hal ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan fasilitas di wilayah kampung halaman Bupati misalnya.

Pemberdayaan masyarakat di pedesaan juga belum menjadi perhatian utama dan fokus dari pemerintah daerah.

- c. Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi. Program dan anggaran untuk pos pemberdayaan masih tersebar pada beberapa dinas dan instansi, misalnya terdapat pada Dinas Pelayanan Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah dan lain sebagainya sehingga sasaran dan

dampak dari upaya pemberdayaan masyarakat belum optimal, diperburuk oleh kinerja aparatur birokrasi yang tidak tanggap dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Supardal. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Energi (Studi Kasus di Kabupaten Bogor, Timor Tengah Selatan dan Muaro Jambi)*, dalam Widodo, Triputo dan Supardal. *Agenda Aksi Penguatan Pemerintahan Lokal (Kumpulan Hasil Riset di Beberapa*

Kabupaten/Kota di Indonesia). Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama

Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Internet

<https://www.merdeka.com/uang/fakta-di-balik-kekayaan-4-orang-tajir-ri-setara-harta-100-juta-warga.html>,

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3428362/kekayaan-4-orang-terkaya-ri-setara-harta-100-juta-warga-miskin>,

<https://nasional.tempo.co/read/642351/29-taipan-sawit-kuasai-lahan-hampir-setengah-pulau-jawa>

<https://bisnis.tempo.co/read/849439/survei-harta-4-orang-terkaya-setara-100-juta-orang-miskin/full&view=ok>,

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170223124645-78-195611/aset-empat-orang-kaya-setara-kekayaan-100-juta-orang-miskin>

Peraturan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa